



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Putus Uji Materi Pasal Makar**

**Jakarta, 31 Januari 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pengucapan Putusan perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Rabu (31/1) pukul 13.30 WIB dengan nomor perkara 28/PUU-XV/2017 dan 7/PUU-XV/2017. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, Pastor John Jonga, Pr., Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua yang diwakili Pdt. Dr. Benny Giay, dan Yayasan Satu Keadilan yang diwakili Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua. Materi yang diujikan, yaitu Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP yang disebut para Pemohon sebagai pasal-pasal makar. Sedangkan, permohonan yang diajukan oleh Pengurus ICJR Syahrial Wiriawan Martanto bersama rekan-rekannya untuk menguji norma Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP.

Untuk perkara nomor 28/PUU-XV/2017, Andi Muttaqien selaku kuasa hukum menyampaikan pada sidang perdana, Selasa (13/6/17), para Pemohon merupakan orang-orang yang pernah dipidana dengan pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal Makar, mereka merasa ketentuan yang mengatur soal makar tersebut digunakan Pemerintah untuk mengkriminalisasi Pemohon. Seharusnya, aspirasi warga negara dalam menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan cara aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, jaminan kebebasan untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dapat terancam dengan adanya rumusan Pasal *a quo* yang multitafsir dan cenderung bisa digunakan oleh penguasa untuk membungkam masyarakat yang mengkritiknya.

Pada sidang I Ngurah Suryawan selaku ahli yang dihadirkan Pemohon menyebut Pemerintah gagal dalam menangkap apa yang terjadi di Papua. Hal tersebut berkaitan dengan dengan ekspresi kebudayaan yang dijalankan masyarakat di sana. Sementara Ahli Pemohon lainnya Made Darma Weda mempermasalahkan terkait definisi makar yang belum ada di KUHP. Idealnya makar harus didefinisikan dalam bentuk perilaku yang lebih jelas. Ini agar dapat dibedakan tindak pidana makar dengan tindak pidana lainnya.

Kemudian, anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Adies Kadir menyebut upaya menggulingkan Pemerintah tak selalu diwujudkan dalam perbuatan mengangkat senjata atau tindak kekerasan. Penggulingan tersebut dapat juga dilakukan melalui hasutan. Sehingga Adies menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan langkah preventif untuk melindungi negara, makar dalam konteks tersebut dimaknai secara luas.

Selanjutnya pada sidang Selasa (1/8) lalu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Andi Hamzah mengatakan Indonesia salah dalam mengartikan *aanslag* sebagai makar. Kata *aanslag* yang berasal dari bahasa Belanda apabila diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya *striking* atau penyerangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Andi, terdapat konsepsi salah berpikir dengan langsung dimaknai sebagai makar. Padahal, di negara lain tidak ada kata makar untuk mengatur perlindungan pada keamanan negara. Menurut Andi, *aanslag* dimaknai sebagai makar membawa konsekuensi negatif yang lebih banyak.

Sedangkan untuk perkara nomor 7/PUU-XV/2017, Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (24/1/17) lalu, Erasmus Napitupulu selaku kuasa hukum Pemohon menilai tidak ada kejelasan dari definisi kata 'makar' dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari kata 'aanslag'. Menurut Erasmus, makar bukan bahasa Indonesia yang dipahami, melainkan dari bahasa Arab, sedangkan *aanslag*

artinya serangan. Erasmus menjelaskan tidak jelasnya penggunaan frasa *aanslag* yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari *aanslag*.

Pada sidang Kamis (13/7/17) lalu, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Ninik Hariwanti menyebut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP tidak bertentangan dengan kebebasan berpikir. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga dinilai tidak bertentangan dengan kemerdekaan menyatakan pikiran. Ninik menyebut pasal makar juga bertujuan memberikan perlindungan bagi negara. Hal tersebut menyangkut eksistensi negara agar terhindar dari ancaman dalam dan luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meminta MK menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tak dapat diterima. Sebab, Pemerintah menilai Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)